

## **1j. IZIN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH TANAMAN**

1. Fotocopy KTP Pimpinan Perusahaan (NIK)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Izin Usaha (dari OSS yang Belum Berlaku Efektif)
4. Izin Usaha Pembenihan Tanaman Pangan/Tanda Daftar Produsen/Pengedar Benih
5. Uji Adaptasi untuk Pelepasan Varietas (Galur)
6. Bukti Realisasi Pemasukan Benih Sebelumnya
7. Hasil Uji Produk Benih
8. Untuk Benih Produk Rekayasa Genetik harus Mendapat Rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKHPRG)
9. Rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Rokan Hulu